



**KEPUTUSAN KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG DAN DPRD KABUPATEN BATANG**

NOMOR 903 / /2002

903 / 59 / 2002

TENTANG

**PENGELUARAN KAS DAERAH
SEBELUM APBD KABUPATEN BATANG TA 2003 DISYAHKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG DAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa APBD Kabupaten Batang TA 2003 karena sesuatu hal sampai dengan awal Tahun Anggaran 2003 belum dapat disyahkan dan guna menjamin kontinuitas penyelenggaraan pemerintahan, maka sebelum APBD TA 2003 disyahkan perlu Pengeluaran Kas Daerah untuk Belanja Pegawai dan belanja lain, yang formasinya telah ditetapkan, melalui kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Batang dan DPRD Kabupaten Batang ;
 - c. bahwa untuk kesepakatan bersama dimaksud diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Batang dan DPRD Kabupaten Batang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
 - 5. Peraturan Pemerintah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Memperhatikan : Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KESEPAKATAN BERSAMA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG DAN DPRD KABUPATEN BATANG TENTANG PENGELUARAN KAS DAERAH SEBELUM APBD KABUPATEN BATANG TA. 2003 DISYAHKAN

PERTAMA : Pengeluaran Kas Daerah dimaksud dipergunakan untuk Belanja Pegawai dan Belanja lainnya yang formasinya telah ditetapkan ;

KEDUA : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Bupati Batang ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan disyahnnya Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Batang TA. 2003.


Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 20 Desember 2002

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN BATANG




H. MOCH. AZIES
KETUA

SOLICHIN AM
WAKIL KETUA



DR. HA. AERORIS, MBA
WAKIL KETUA

BUPATI BATANG



BAMBANG BINTORO